KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Nomor : 0051/KPA.W13-A35/KP.02.1/I/SK/2025

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Menimbang :

a. Bahwa optimalnya pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya ;
b. Bahwa pelayanan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk beracara secara mandiri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilaksanakan melalui adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
c. Bahwa agar pelayanan Posbakum dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan penggunaan fasilitas ruangan dan perlengkapan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam sebuah surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
8. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 Tentang Optimalisasi Layanan Posbakum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberlakukan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0051/KPA.W13-A35/KP.02.1/I/SK/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025;

Kesatu : Menunjuk Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Konsultan Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 5661/SEK.03.W13-A35/SPK/PL1.1.5/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Kedua : Konsultan Posbakum dalam pelaksanaan tugasnya, agar mengindahkan point-point yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 5662/SEK.03.W13-A35/SPK/PL1.1.5/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan mengedepankan prinsip- prinsip pelayanan publik;

Ketiga : Menunjuk Panitera sebagai pemantau Posbakum yang bertugas melakukan supervisi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Posbakum serta melakukan pemantauan secara berkala.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Malang,

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

M I S B A H

Tembusan:
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang